



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Zulfakar Als Zul;
2. Tempat lahir : Gunung Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 10 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Lima Puluh Kota
Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tengku Zulfakar Als Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-I KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tengku Zulfakar Als Zul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S Warna Gold;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus Warna Gold;

Dipergunakan dalam perkara An. T. Mahathir Muhammad Als Madir.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TENGKU ZULFAKAR Als ZUL pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Kecamatan Tanjung Tiram

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi T. MAHATHIR MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa di Pajak Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi T. MAHATHIR MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa “WAK AYOK KE TANJUNG TIRAM”, lalu Terdakwa menjawab “TUNGGU LAH, BELUM SELESAI INI KERJAAN”, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi T. MAHATHIR MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi menuju Kecamatan Tanjung Tiram dan di perjalanan saksi T. MAHATHIR MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) berkata kepada terdakwa “WAK, HANDPHONE INI AKAN KITA TUKAR DENGAN SHABU”, lalu terdakwa menjawab “TANYAK ORANGNYA DULU LAHM MAU APA NGGAK”, kemudian sesampainya di Kecamatan Tanjung Tiram, terdakwa dan saksi T. MAHATHIR MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan seorang laki-laki dengan nama panggilan Sdr. ADUL (belum tertangkap), lalu terdakwa dan saksi T. MAHATHIR MUHAMMAD (penuntutan dalam berkas terpisah) menukar 2 (dua) unit handphone, yakni 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo milik saksi korban MILA PUTRI ANINGSIH dengan paket kecil narkoba jenis shabu.
- Bahwa adapun keuntungan terdakwa menukarkan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo milik saksi korban MILA PUTRI ANINGSIH adalah terdakwa mendapat narkoba jenis shabu secara gratis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sella Nelly Yolanda Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi pencurian terhadap barang berupa Handphone merk Iphone, merk Oppo, merk Redmi, dompet beserta isinya, Helm LTD dan Jam tangan merk Alexander Christie milik PT. Amarta Mikro Fintek di Perumahan Indah Permai Lingkungan VII Kelurahan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekira pukul 03.15 WIB dimana saat itu Saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus milik Saksi sudah tidak ada lagi dikamar kemudian Saksi membangunkan Saksi Denny Setiawan, Indah, Fitri dan Nela, yang mana benar saat itu Handphone Oppo A37 warna gold dengan Imei 1: 864217033649653 Imei 2: 864217033649646, 1 (satu) unit Handphone Redmi 7A warna hitam dengan Imei 1 : 868398044462280 Imei 2: 868398044462298, 1 (satu) unit Handphone Redmi 7A warna hitam dengan Imei 1: 868398044482122 Imei 2: 868398044482130 sudah tidak ada lagi didalam ruangan kamar dan dompet milik Saksi juga sudah tidak ada lagi didalam kamar, selanjutnya Saksi dan teman Saksi yang tidur didalam kamar tersebut keluar dan melihat bahwa pintu belakang sudah terbuka dan jejak pintu belakang sudah bolong/ bekas congkelan, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi melihat CCTV didalam kantor dan benar bahwa telah terjadi pencurian didalam kantor tersebut yang mana didalam CCTV tersebut ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal masuk kedalam kantor tersebut;
 - Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad telah menjualkan/ menukarkan 2 (dua) unit Handphone;
 - Bahwa pihak PT. Amarta Mikro Fintek tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir untuk menjualkan Handphone tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir, pihak PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Denny Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi pencurian terhadap barang berupa Handphone merk Iphone, merk Oppo, merk Redmi, dompet beserta isinya, Helm LTD dan Jam tangan merk Alexander Christie milik PT. Amarta Mikro Fintek di Perumahan Indah Permai Lingkungan VII Kelurahan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekira pukul 03.15 WIB dimana saat itu Saksi Sella Nelly Yolanda Sihombing terbangun dan melihat 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus milik Saksi Sella Nelly Yolanda Sihombing sudah tidak ada lagi dikamar kemudian Saksi Sella Nelly Yolanda Sihombing membangunkan Saksi, Indah, Fitri dan Nela, yang mana benar saat itu Handphone Oppo A37 warna gold dengan Imei 1: 864217033649653 Imei 2: 864217033649646, 1 (satu) unit Handphone Redmi 7A warna hitam dengan Imei 1 : 868398044462280 Imei 2: 868398044462298, 1 (satu) unit Handphone Redmi 7A warna hitam dengan Imei 1: 868398044482122 Imei 2: 868398044482130 sudah tidak ada lagi didalam ruangan kamar dan dompet milik Saksi juga sudah tidak ada lagi didalam kamar, selanjutnya Saksi dan teman Saksi yang tidur didalam kamar tersebut keluar dan melihat bahwa pintu belakang sudah terbuka dan jerjak pintu belakang sudah bolong/ bekas congkelan, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi melihat CCTV didalam kantor dan benar bahwa telah terjadi pencurian didalam kantor tersebut yang mana didalam CCTV tersebut ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal masuk kedalam kantor tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir telah menjualkan/ menukarkan 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa pihak PT. Amarta Mikro Fintek tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir untuk menjualkan Handphone tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir, pihak PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir telah menjualkan atau menukarkan 2 (dua) unit Handphone dari hasil pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Handphone tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir dan setelah Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menukarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan Narkotika shabu di Tanjung Tiram, begitu pulang dari Tanjung Tiram tepatnya di Jalan Simpang Dolok T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Realme dan 1 (satu) unit Handphone Oppo adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada T. Mahatir Muhammad Als Madir darimana mendapat Handphone tersebut dan T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kalau Handphone tersebut diperoleh dari hasil pencurian di Perumnas Lima Puluh dan setelah Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir dalam perjalanan pulang, T. Mahatir Muhammad Als Madir kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa masih ada 3 (tiga) unit Handphone lagi yang ada pada T. Mahatir Muhammad Als Madir kemudian T. Mahatir Muhammad Als Madir meminta kepada Terdakwa untuk berhenti di Perkebunan Kristen Simpang Dolok untuk menyembunyikan 2 (dua) unit Handphone merk Iphone dilokasi kuburan Kristen Simpang Dolok lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menuju pulang kerumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menukarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada seorang laki-laki bernama Adul di Tanjung Tiram;
- Bahwa setelah menukarkan Handphone tersebut Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir langsung mengonsumsi Narkotika shabu;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone merk Iphone yang disembunyikan di Kuburan Kristen tidak untuk dijual yang mana T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kepada Terdakwa kalau 2 (dua) unit Handphone tersebut tidak bisa terbuka kuncinya;
- Bahwa pihak PT. Amarta Mikro Fintek tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir untuk menjualkan Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir, pihak PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 6S warna Gold;
- 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir telah menjualkan atau menukarkan 2 (dua) unit Handphone dari hasil pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Handphone tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir dan setelah Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menukarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu di Tanjung Tiram, begitu pulang dari Tanjung Tiram tepatnya di Jalan Simpang Dolok T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Realme dan 1 (satu) unit Handphone Oppo adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada T. Mahatir Muhammad Als Madir darimana mendapat Handphone tersebut dan T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kalau Handphone tersebut diperoleh dari hasil pencurian di Perumnas Lima Puluh dan setelah Terdakwa bersama T. Mahatir Muhammad Als Madir dalam perjalanan pulang, T. Mahatir Muhammad Als Madir kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa masih ada 3 (tiga) unit Handphone lagi yang ada pada T. Mahatir Muhammad Als Madir kemudian T. Mahatir Muhammad Als Madir meminta kepada Terdakwa untuk berhenti di Perkebunan Kristen Simpang Dolok untuk menyembunyikan 2 (dua) unit Handphone merk Iphone dilokasi kuburan Kristen Simpang Dolok lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menuju pulang kerumah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menukarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada seorang laki-laki bernama Adul di Tanjung Tiram;
- Bahwa benar setelah menukarkan Handphone tersebut Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir langsung mengkonsumsi Narkotika shabu;
- Bahwa benar 2 (dua) unit Handphone merk Iphone yang disembunyikan di Kuburan Kristen tidak untuk dijual yang mana T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kepada Terdakwa kalau 2 (dua) unit Handphone tersebut tidak bisa terbuka kuncinya;
- Bahwa benar pihak PT. Amarta Mikro Fintek tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir untuk menjualkan Handphone tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir, pihak PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Tengku Zulfakar Als Zul yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir telah menjual atau menukarkan 2 (dua) unit Handphone dari hasil pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Handphone tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir dan setelah Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menukarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan Narkotika shabu di Tanjung Tiram, begitu pulang dari Tanjung Tiram tepatnya di Jalan Simpang Dolok T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Realme dan 1 (satu) unit Handphone Oppo adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh T. Mahatir Muhammad Als Madir, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada T. Mahatir Muhammad Als Madir darimana mendapat Handphone tersebut dan T. Mahatir Muhammad Als Madir mengatakan kalau Handphone tersebut diperoleh dari hasil pencurian di Perumnas Lima Puluh dan setelah Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir dalam perjalanan pulang, T. Mahatir Muhammad Als Madir kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa masih ada 3 (tiga) unit Handphone lagi yang ada pada T. Mahatir Muhammad Als Madir kemudian T. Mahatir Muhammad Als Madir meminta kepada Terdakwa untuk berhenti di Perkebunan Kristen Simpang Dolok untuk menyembunyikan 2 (dua) unit Handphone merk Iphone dilokasi kuburan Kristen Simpang Dolok lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menuju pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir menukarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan 1 (satu) paket Narkotika shabu kepada seorang laki-laki bernama Adul di Tanjung Tiram yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah menukarkan Handphone tersebut Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir langsung mengonsumsi Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan T. Mahatir Muhammad Als Madir, pihak PT. Amarta Mikro Fintek mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna Gold, 1 (satu) unit handphone Iphone 6S warna Gold dan 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus warna Gold yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama T. Mahatir Muhammad Als Madir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama T. Mahatir Muhammad Als Madir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Zulfakar Als Zul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 Plus warna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 6S warna Gold;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus warna Gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama T. Mahatir Muhammad Als Madir.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H